



# Indonesia Sustainable Palm Oil

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan tentang ISPO sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011. Permentan ini dikeluarkan sebagai dasar dalam mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai perundang-undangan, melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus sudah melaksanakan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.


## Prinsip dan Kriteria ISPO

- Prinsip 1** - Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan
- Prinsip 2** - Penerapan Pedoman Teknis Budiaya dan Pengolahan Kelapa Sawit
- Prinsip 3** - Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
- Prinsip 4** - Tanggung Jawab terhadap Pekerja
- Prinsip 5** - Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas
- Prinsip 6** - Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat
- Prinsip 7** - Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan

## Manfaat sertifikasi ISPO

- Merupakan persyaratan wajib yang diatur oleh PERMENTAN No. 19 Tahun 2011, dimana perusahaan perkebunan sawit Indonesia harus diaudit berdasarkan standar ISPO sampai dengan tanggal 13 Desember 2014.
- Menjamin Kepatuhan terhadap seluruh Peraturan Pemerintah, terkait dengan pabrik dan perkebunan kelapa sawit.

## Proses Sertifikasi ISPO



## Contact us

Jakarta: +62 21 80649 600  
 Palembang: +62 711 5733 900  
 Surabaya: +62 31 8202 029  
 Email: [info.indonesia@bsigroup.com](mailto:info.indonesia@bsigroup.com)  
 Visit: [bsigroup.com/en-ID](http://bsigroup.com/en-ID)